

HUTAN-KOTA

2018

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 8, LD 2018/NO. 08, TLD NO. 238

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 8 TENTANG HUTAN KOTA.

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang hutan Kota.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 1965; UU No.5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 63 Tahun 2002; PP No. 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2009; PP No. 12 Tahun 2017; Permen Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab Ngawi No. 10 Tahun 2011; Perda Kab Ngawi No. 16 Tahun 2015; Perda Kab Ngawi No. 15 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Penunjukan Hutan Kota yang meliputi Lokasi yang ditunjuk Luas Hutan Kota yang perlu dilindungi maupun yang dilestarikan, selain itu dalam Peraturan Daerah ini juga mencakup mengenai tata Kelola maupun Pembangunan dengan tujuan penghijauan dalam kota agar terhindar dari polusi maupun pencemaran udara yang ada dalam kota, dengan adanya Peraturan ini Masyarakat pun juga agar lebih tertib dan peduli terkait Hutan Kota dan tidak sembarang merusak maupun melakukan Tindakan-tindakan yang dapat merusak hutan kota dengan dikenakan sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi lain sesuai dengan bentuk kerusakan yang ditimbulkan .

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 April 2018 dan ditetapkan tanggal 23 April 2018;
 - Penjelasan 8 hlm